

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan organisasi manusia yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Setiap negara mempunyai tujuan yang berbeda. Untuk mencapai tujuannya, negara mempunyai tugas; mengatur kehidupan, antara lain menyelenggarakan pemerintahan dengan sebaik-baiknya sehingga apa yang menjadi tujuan itu dapat tercapai.

Tujuan negara adalah suatu sasaran yang akan dicapai oleh suatu Negara adalah merupakan ide yang bersifat abstrak-ideal berisi harapan yang dicita-citakan. Tujuan utama berdirinya negara pada hakikatnya sama, yaitu menciptakan kebahagiaan rakyatnya (*bonum publicum/common-wealth*). Sedangkan apabila dijabarkan maka tujuan dari suatu Negara adalah :¹

1. Keamanan ekstern (*external security*), artinya negara bertugas melindungi warga negaranya terhadap ancaman dari luar.
2. Pemeliharaan ketertiban intern (*mainte-nance of internal order*), artinya dalam masyarakat yang tertib terdapat pembagian kerja dan tanggung jawab pelaksanaan peraturan-peraturan pada segenap fungsionaris negara, terdapat pula badan-badan, prosedur dan usaha-usaha yang dimengerti oleh segenap warga negara dan dilaksanakan untuk memajukan kebahagiaan bersama.

¹Yance Arizona, *Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia*, Depok: Universitas Indonesia. 2010. hlm. 13

3. Fungsi keadilan (*justice*), terwujudnya suatu sistem di mana terdapat saling pengertian dan prosedur-prosedur yang diberikan kepada setiap orang apa yang telah disetujui dan telah dianggap patut.
4. Kesejahteraan (*welfare*), kesejahteraan meliputi keamanan, ketertiban, keadilan dan kebebasan.
5. Kebebasan (*freedom*), adalah kesempatan mengembangkan dengan bebas hasrat -hasrat individu akan ekspresi ke-pribadiannya yang harus disesuaikan gagasan kemakmuran umum.

Tujuan Negara Republik Indonesia tertuang dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:²

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Di Negara Republik Indonesia, kehadiran warga Negara asing dapat berdampak positif dan berdampak negatif, dimana dampak positifnya warga Negara asing dapat berperan serta dalam proses investasi, pembangunan dan perluasan peluang tenaga kerja. Namun dampak negatifnya dapat berupa tindakan-tindakan warga Negara asing yang mengancam Keamanan dan ketertiban umum di Negara Indonesia seperti adanya keterlibatan warga Negara asing dengan jaringan teroris maupun narkoba.

²Ibid. hlm. 13-14

Tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang ini berlaku bagi segenap warga masyarakat yang berada di wilayah kesatuan Negara republik Indonesia termasuk bagi warga Negara asing tanpa terkecuali.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 yang menyatakan bahwa, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dewasa ini seringkali ditemukan keterlibatan warga Negara asing dengan tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika, dimana keterlibatannya dalam hal penyaluran atau distribusi narkotika (pedagang), kepemilikan dan produksi narkotika (Bandar), ataupun pemakaian narkotika yang tidak sesuai izin atau tidak memiliki izin (pemakai).

Ketentuan mengenai produksi narkotika sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyatakan bahwa, “Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.”

Kegiatan produksi narkotika sendiri di atur bentuk pidanaannya dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyatakan bahwa,

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.”

Namun bagaimana apabila majelis hakim dalam suatu perkara tindak pidana narkotika memutus perkara terhadap warga Negara Indonesia yang hanya sebagai pesuruh atau pekerja yang memiliki pekerjaan membungkus dan membongkar kapsul yang diperuntukkan untuk produksi narkotika dari seorang Bandar narkotika di vonis lebih berat daripada warga Negara asing yang justru menyediakan tempat bagi kegiatan produksi narkotika. Hal ini dapat dilihat pada perkara hasil Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 236/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 217/PID/2014/PT.DKI. Dimana dalam perkara tersebut terdakwa Jacky Saputra (warga Negara Indonesia) ditangkap karena terlibat dalam kegiatan produksi narkotika, dimana yang dilakukan terdakwa adalah mengupas obat flu merk Quantidek dan Neo Protifed dan terdakwa di iming-imingi imbalan sebesar Rp 100.000.000. 00, oleh Yessy (Daftar Pencarian Orang/ warga Negara Australia), dimana kegiatan terdakwa dilakukan di Apartement Central Point Bekasi pada gedung B Nomor 1603, milik terdakwa Shane Ian Dimech (Warga Negara Asing dan terdakwa pada Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 217/PID/2014/PT.DKI). karena perbuatannya terdakwa

Jacky Saputra (warga Negara Indonesia) di hukum pidana penjara 5 Tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000, karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan formasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu (Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), sedangkan terdakwa Shane Ian Dimech yang merupakan Warga Negara Asing dan terdakwa pada Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 217/PID/2014/PT.DKI, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan formasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu (Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) dan dipidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000.00.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan uraian di atas dan menuangkannya dalam karya tulis yang berjudul : **DISPARITAS PUTUSAN PIDANA NARKOTIKA ANTARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT dan PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (Studi Kasus Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST dan Putusan Nomor 217/PID/2014/PT.DKI.)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, pada karya tulis ini permasalahan yang hendak diidentifikasi oleh penulis adalah mengenai bagaimana

seharusnya bentuk pemidanaan terhadap warga Negara asing dan warga Negara Indonesia yang terlibat dalam perkara narkoba, dimana peran dari warga Negara asing dalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 217/PID/2014/PT.DKI adalah sebagai penyedia tempat produksi narkoba dan warga Negara Indonesia adalah sebagai pekerja dimana yang dilakukan terdakwa adalah mengupas obat flu merk Quantidek dan Neo Protifed dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 236/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST, selain itu dalam kedua putusan tersebut Majelis Hakim justru memutus perkara dengan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan bukan dengan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

C. Perumusan Masalah

Pada penelitian ini pokok permasalahan yang hendak dibahas adalah berkenaan dengan :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 236/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 217/PID/2014/PT.DKI?
2. Apakah faktor penyebab disparitas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 236/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 217/PID/2014/PT.DKI?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka karya tulis dan penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 236/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 217/PID/2014/PT.DKI.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab disparitas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 236/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 217/PID/2014/PT.DKI telah sesuai dengan teori keadilan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, dimana manfaat yang dimaksud adalah :

a. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis adalah Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang praktik hukum pidana pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang praktik dalam hal bentuk pemidanaan yang seharusnya terhadap warga Negara asing dan warga Negara Indonesia yang terlibat dalam perkara memproduksi narkotika.

b. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang teori hukum pidana dan hukum acara pidana pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang teori terutama dalam hal bentuk pemidanaan yang seharusnya terhadap warga Negara asing dan warga Negara Indonesia yang terlibat dalam perkara memproduksi narkoba.

c. Manfaat Akademis

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan serta bacaan bagi mahasiswa ilmu hukum serta dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana dan hukum acara pidana.

E. Kerangka Teori, Kerangka Konsep, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

a. Pengertian Narkotika

Pengertian narkoba menurut Kurniawan adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.³

Pengertian narkoba menurut pakar kesehatan adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-

³Kurniawan, *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika*, (Bandung : Nusamedia, 2010), hlm. 8

obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalah gunakan akibat pemakaian yang telah di luar batas dosis.⁴

Menurut Soerdjono Dirjosisworo (dikutip dari buku Hari Sasangka) mengatakan bahwa pengertian narkotika adalah ;

“Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.⁵

b. Tinjauan Umum Tentang Kedaulatan Negara

Dalam buku perspektif imigrasi karya Iman Santoso, menyatakan bahwa, Pemahaman mengenai kedaulatan negara berarti kekuasaan tertinggi yang menjadi sifat atau ciri hakiki suatu negara. Namun kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batas yang dibatasi oleh batas-batas wilayah Negara, yang artinya bahwa suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas wilayahnya baik wilayah darat maupun laut. Di samping itu, suatu negara mempunyai kedaulatan dengan adanya beberapa syarat atau unsur sebagaimana yang selama menjadi rujukan masyarakat internasional, yaitu Konvensi Montevideo tentang hak dan kewajiban negara tahun 1933 (*Montevideo Convention on the rights and duties of State*).⁶

⁴Departemen Penerangan Republik Indonesia, *Panduan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psicotropika, alkohol serta bahan psikoaktif lainnya*, (Bandung : Bumi Aksara, 2012). hlm. 3

⁵Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkotika*, (Bandung : Mandar Maju, 2013). hlm. 2

⁶Iman Santoso. *Perspektif Imigrasi*. (Bandung : Pustaka Reka Cipta. 2012). hlm. 38

Dalam mengimplementasikan politik bebas aktif negara harus memperhatikan prinsip kedaulatan negara. Negara-negara *yang* berdaulat memiliki hak-hak eksklusif berupa kekuasaan, yaitu:⁷

- 1) Kekuasaan untuk mengendalikan persoalan domestik;
- 2) Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing;
- 3) Hak-hak istimewa untuk membuka perwakilan diplomatiknya di negara lain;
- 4) Yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa di dalam suatu kedaulatan terdapat suatu wilayah kewenangan/yurisdiksi yang melekat dan tidak dapat terpisahkan dari kedaulatan itu sendiri.⁸

2. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, selain itu narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik

⁷*Ibid.*, hlm 39

⁸*Ibid.*

dengan cara di makan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.

- b. Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
- c. Mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- d. Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

3. Kerangka Pemikiran



F. Metode Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kata metode mengandung arti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki.⁹

Dalam Penelitian ini metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat dibuat kesimpulan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Pada karya tulis ini, jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis, yaitu gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti dalam bentuk paparan dan analisa mendalam terhadap subjek dan objek penelitian.¹¹ Penelitian ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 236/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 217/PID/2014/PT.DKI.

⁹ Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : ISBN. 2013). hlm. 204

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 13-14.

¹¹ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*. (Bandung : CV. Mandar Maju. 2012). hlm. 32

2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, lokasi penelitian atau tempat dilakukannya penelitian adalah :

- a. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- b. Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

3. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sehingga data yang digunakan adalah data sekunder, dilakukan dengan mencari data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum baik berupa buku, doktrin dan peraturan perundang-undangan.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah Studi Kepustakaan yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literature, perundang-undangan, majalah serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.¹²

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan proses untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa. Data yang telah ada dianalisis dengan maksud untuk mendiskripsikan karakteristik subjek dan objek yang diteliti,

¹²Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma. 2002). hlm. 73

kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.¹³

6. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mencakup Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba serta Yurisprudensi Hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, yang berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus, abstrak dan ensiklopedia. Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari Undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam hal bentuk pemidanaan yang seharusnya terhadap warga Negara asing dan warga Negara Indonesia yang terlibat dalam perkara memproduksi narkoba dan lain sebagainya yang dapat digunakan sebagai penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder.

¹³Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2015), hlm. 65.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Tentang tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori, doktrin-doktrin serta dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan penelitian yaitu, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pembuktian dan Narkotika.

Bab III Hasil Penelitian

Membahas mengenai hasil penelitian yang berisikan tentang posisi kasus perkara serta hasil putusan.

Bab IV Pembahasan dan Analisa Hasil Penelitian

Membahas mengenai pembahasan penelitian serta analisa hasil penelitian.

Bab V Penutup

Membahas mengenai kesimpulan dan saran hasil penelitian.